

**ADAT NGGUWAK AJANG DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)**

TESIS

Oleh :

Moh. Abid Iqsan

NIM 15780038



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**ADAT NGGUWAK AJANG DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Moh. Abid Iqsan

NIM 15780038

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Adat Ngguwak Ajang dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2017.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Prof. Dr. Isrok, S.H., M.S. Penguji Utama
NIP.

*menghadiri
Kaput-5
12/27
Frit*

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. Ketua Penguji
NIP. 19740619 200003 1 001

*Dr. H. Mujaid Kumkelo
12/27/2017
Isu Kasejahtera*

Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Penguji
NIP. 19730603 199903 1 001

[Signature]

Ali Hamdan, MA., Ph.D. Sekretaris
NIP. 19730603 199903 1 001

[Signature]

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 19690303 200003 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Abid Iqsan

NIM : 15780038

Program Studi : Al-Ahwal Al-syakhshiyah

Alamat : RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kembangarum Kecamatan
Sutojayan Kabupaten Blitar

Judul penelitian : Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan Perspektif Teori
Konstruksi Sosial (Studi pada Masyarakat Muslim di
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Malang, Desember 2017

Hormat saya,



[Handwritten signature]
Moh. Abid Iqsan

ABSTRAK

Abid, Iqsan Moh. 2017. *Adat Ngguwak Ajang dalam pernikahan perspektif teori Konstruksi Sosial*. Tesis. Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I Dr. Zaenul Mahmudi, MA., Dosen Pembimbing II Ali Hamdan, MA.,Ph.D.

Kata Kunci : Adat *Ngguwak Ajang*, Teori Konstruksi Sosial

Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan adalah sebuah adat Jawa yang dalam hal ini ada pada masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yaitu kenduri bersama setelah melaksanakan *Jamasan* (siraman) Gong Kyai Pradah. Ini selain digunakan sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya prosesi *Jamasan* (siraman) pusaka Gong Kyai Pradah juga sebagai peringatan atas hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad saw. Dalam pernikahan adat Jawa khususnya di kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar, adat *Ngguwak Ajang* ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan hari dalam pelaksanaan pernikahan. Bagaimana prosesi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan? Mengapa masyarakat muslim kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar memberlakukan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan? Dan bagaimana adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan perspektif teori konstruksi sosial?

Penelitian ini difokuskan pada prosesi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat muslim kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar, kemudian dianalisis menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dicetuskan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Blitar khususnya di kecamatan Sutojayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah field research (studi lapangan) dengan menggunakan metode yuridis-empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penggunaan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan di kecamatan Sutojayan, masyarakat muslim mempunyai alasan yang berbeda-beda. Diantaranya untuk menghormati adat istiadat leluhur masyarakat, kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw, yang bertepatan juga dengan prosesi *jamasan* pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar.

Kemudian jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, maka hasil dari penelitian praktik penggunaan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di kecamatan Sutojayan adalah tercipta melalui tiga tahapan, pertama adalah momen eksternalisasi yaitu proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan. Kedua, disebut dengan metode objektivasi, prosesnya interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa adat

Ngguwak Ajang dalam pernikahan memiliki nilai luhur yang terkandung didalamnya. Ketiga, adalah momen internalisasi, proses identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok masyarakat yang menggunakan dan melestarikan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan.

ABSTRACT

Abid, Iqsan Moh. 2017. Perspective of Social Construction theory in *Ngguwak Ajang* custom in the wedding event. Thesis. Study Program al-Ahwal al-Syakhshiyah, Postgraduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I Dr.Zaenul Mahmudi, MA., Lecturer Advisor II Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Keywords : *Ngguwak Ajang* custom, Social Cosntruction Theory

Ngguwak Ajang custom in the event in marriage is a javanese custom which in this case exists in the Sutojayan sub-district of Blitar district, which is a joint festivity after practicing *Jamasan (siraman)* Gong Kyai Pradah. This is used as a form of gratitude for the success of *Jamasan* procession (*siraman*) of Gong Kyai Pradah heirloom as well as a memorial on the birthday (*maulid*) of the Prophet Muhammad. In Java traditional marriage, especially in Sutojayan sub-district of Blitar district, *Ngguwak Ajang* tradition is used as a consideration in determining the day of marriage. How is *Ngguwak Ajang* tradition procession in wedding event? Why the Muslim community Sutojayan sub-district of Blitar district use *Ngguwak Ajang* custom in marriage? And how is *Ngguwak Ajang* event in the wedding perspective of sosial construction theory?

This research is focused on *Ngguwak Ajang* custom procession in marriage that happened to Muslim society of Sutojayan sub-district of Blitar district, then analyzed using Social Construction Theory which was triggered by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This research was conducted in Blitar district, especially in Sutojayan sub-district. The approach used in this research is qualitative, and this type of research is field research (field study) using juridical-empirical method.

The results of this study indicate that in practice the use of *Ngguwak Ajang* custom in marriage in Sutojayan sub-district, Muslim communities have different reasons. Among them to respect the ancestral customs of society, then as a form of respect for the birth month of the Prophet Muhammad. Which also coinsides with the procession of heirloom Gong Kyai Pradah in the Sutojayan sub-district of Blitar district.

Then, if analyzed using Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction Theory, then the result of the practice research of *Ngguwak Ajang* customary use in marriage in Sutojayan sub-district is created through three stages, first is the moment of externalization that is the process of self adaptation with the socio-cultural world the produces phenomenon in the form of adaptation with *Ngguwak Ajang* custom event in marriage. Second, called the moment of objectivation, the process of self-interaction with the socio-cultural world that produces a phenomenon of awareness and belief, that *Ngguwak Ajang* custom event in marriage has contained a noble value. Third, is the moment of internalization, the process of self-identification with the socio-cultural world and

then generate a moment about the existence of social classification based on history, the gave birth to a group of people who used and preserve indigenous *Ngguwak Ajang* custom event in marriage.

ملخص

رسالة الماجستير تحت العنوان "عادة ngguwak ajang في النكاح عند نظرية البناء الاجتماعي" التي كتبها محمد عابد إحسان، 2017، في قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحت المشرف 1 د. زين المحمود الماجستير و المشرف 2 علي حمدا الماجستير و المشرف.

الكلمة الأساسية: عادة رمي الصحن، نظرية البناء الاجتماعي.

إنّ عادة ngguwak ajang في النكاح هي كإحدى العادات في جاوى الموجودة في منطقة سوطاجايان بليتار. وهي الإحتفال بالاجتماعي بعد غسل إحدى آلات الموسيقى التقليدي سمه الناس "بجونج فرادة". فيما عدا لتعبير الشكر على نجاح مواكب الغسل جونج فرادة، هذه العادة تهدف لإحتفال مولد النبي محمد ص.م. كان النكاح عند عادة جاوى خاصا في منطقة سوطاجايان بليتار، أداء ngguwak ajang يُهدف لمذاكرة في تعيين اليوم في النكاح. كيف مواكب عادة ngguwak ajang في النكاح؟، لماذا يعمل مجتمع المسلم في سوطاجايان بليتار عادة ngguwak ajang في النكاح؟، كيف عادة ngguwak ajang في النكاح عند نظرية البناء الاجتماعي؟

ركّز الباحث لهذا البحث في مواكب عادة ngguwak ajang في النكاح التي يعملها مجتمع المسلم في منطقة سوطاجايان بليتار، ثم يحلّلها الباحث بنظرية البناء الاجتماعي كما ذكر فيتر ل. بيرجير و طمس لوكمان. قام الباحث هذا البحث في منطقة سوطاجايان بليتار. إن المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل الوصفي بتصميم البحث الميداني و بالمنهج الواقعي.

ونتائج هذا البحث تدل أنّ مجتمع المسلم في سوطاجايان لهم رأيّ مختلف في عملية عادة ngguwak ajang في النكاح. ومنها لإخترام العادة السلافية من المجتمع، والإخترام على شهر مولد الرسول محمد ص.م كما يحتفله المجتمع بمواكب غسل جونج كياهي فرادة في منطقة سوطاجايان بليتار.

ثمّ حينما يحلّل الباحث بنظرية البناء الاجتماعي كما ذكر فيتر ل. بيرجير و طمس لوكمان، فإنّ نتائج البحث من عملية عادة ngguwak ajang في النكاح في منطقة سوطاجايان مُكوّن

من ثلاثة أقسامٍ الأولى، عملية تكييف النفس بالثقافة الإجتماعي المحسولة من الظواهر في تكييف النفس عند عادة *ngguwak ajang* في النكاح. الثانية، عملية تعامل النفس بالثقافة الإجتماعية التي تحصل الظواهرَ على الوعي، والإعتقاد أنّ عادة *ngguwak ajang* في النكاح لها درجة مرتفعة. الثالثة، عملية تعريف عن النفس بالثقافة الإجتماعي ثم تحصيل منها عن التقسيم الإجتماعي التاريخي، ثم تُطَلَّعُ الطائفة من المجتمع الذين يستخدمون ويحفظون عادة *ngguwak ajang* في النكاح.

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan dzikir penuh harap kepada-Mu Ya Allah SWT sebagai ibadahku dalam menuntut ilmu atas perintah-Mu dan syukur atas segala ridlo dan rahmad-Mu yang selalu mengiring langkahku.

Dengan segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya ilmiah (tesis) ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku,

1. Kedua orang tuaku (Sulaiman dan Mukaromah) yang senantiasa mendidikku dengan tuntunan Agama serta menyayangi dan mengasihiku dengan kasih tak terbatas dan selalu mendukungku dengan do'a tulus juga memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil.
2. Kedua kakakku (Evi Mustikowati dan Dodik Kurniawan) yang telah memberikan bimbingan dan dukungan untukku.
3. Istri tercinta Faridatul Hasanah yang senantiasa mendampingi dan selalu mendesakku untuk segera menyelesaikan tesis ini serta menjadi tempatku bersandar ketika aku lelah dalam menyusun tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Civitas akademika pascasarjana UIN MALANG yang telah memberikan sebagian ilmunya padaku dan mendidikku selama kurang lebih 2 tahun ini.
5. Teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang dan belajar banyak hal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa yang Maha Mulia lagi Maha pengampun. Dzat yang merubah malam menjadi siang sebagai peringatan bagi orang-orang yang berfikir dan sebagai wawasan bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, dan tempat kami menyerahkan segala urusan pertolongan Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: "Adat Ngguwak Ajang dalam Pernikahan Persektif Teori Konstruksi Sosial (Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)".

Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang selalu membimbing manusia ke jalan yang benar, semoga rahmad dan kesejahteraan Allah tetap dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, dan para sahabatnya serta setiap orang yang mengikuti jejaknya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun peneliti merasa yakin bahwa hasil karya ini bermanfaat walau masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini, dengan terselesainya tesis ini tidak lupa peneliti haturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para pembantu rektor atas segala fasilitas yang diberikan, sehingga peneliti merasakan kemudahan selama menuntut ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I. beserta para asisten direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti beraktivitas sebagai mahasiswa pascasarjana.
3. Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah, beserta seluruh dosen dan staf TU pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan, dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Dosen pembimbing II, Bapak Ali Hamdan, MA., Ph.D. yang telah membimbing dan mengoreksi serta memberi arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa berjuang, berkorban dan yang senantiasa mencurahkan setiap lantunan do'anya dalam setiap langkahku.
7. Segenap dosen program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada peneliti.

8. Para informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan.
9. Semua saudaraku dan sahabatku yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya.
10. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-satu persatu, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya peneliti hanya bisa berdo'a memohon kepada Allah SWT. Semoga tesis ini diridhoi-Nya dan bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Malang, 6 Desember 2017
Peneliti

Moh. Abid Iqsan
NIM. 15780038

MOTTO

“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita
menjadi budaya Arab.

Bukan untuk *aku* jadi *ana*, *sampeyan* jadi *antum*, *sedulur* jadi *akh*.

Kita pertahankan milik kita,

kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya...”

(Alm. K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur))*

*

* Akhmad Sahal, “Pribumisasi Islam” dalam <https://www.selasar.com/budaya/gusdur-dan-pribumisasi-islam>, diakses 22 Juni 2015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	‘	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘.	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh : *iqtiḍā'* (إقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ay	a dan y
اَو	<i>Fathah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *bayan* (بين)

: *mauḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan huruf arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>Ḍammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يادور)

C. Ta'marbūtah

Transliterasi untuk *ta' Marbunṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islamiyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Tujuan Pernikahan.....	21
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	22
4. Hukum Melakukan Pernikahan.....	24

5. Syarat dan Rukun Pernikahan	28
B. Pernikahan Adat.....	33
1. Pengertian Pernikahan Adat	33
2. Sistem Pernikahan Adat	34
3. Adat dalam Pandangan Agama dan Negara.....	36
C. Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar	40
D. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Kehadiran Peneliti	54
C. Latar Penelitian	54
D. Sumber dan Jenis Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pengelolaan Data.....	57
G. Teknik Analisa Data	58
H. Pengecekan Keabsahan Data	59
I. Kerangka Berpikir	60
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	62
A. Profil Singkat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.....	62
1. Letak Geografis Kecamatan Sutojayan	62
2. Sosial Ekonomi	63
B. Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar	65
1. Dasar Hukum.....	65
2. Tahapan Pernikahan Adat di Kecamatan Sutojayan	67
3. Prosesi Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan di Kec. Sutojayan.....	68
C. Hasil Wawancara atas Prosesi Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan di Kec. Sutojayan.....	70
1. Hasil Wawancara Terkait Filosofi Terjadinya Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan	70

2. Hasil Wawancara Berkaitan dengan Alasan Masyarakat Kec. Sutojayan Mengikuti dan Memelihara Adat Tersebut	74
BAB V ANALISIS DATA	80
A. Proses Munculnya Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial.....	80
1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural.....	81
2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural.....	82
3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural	84
B. Alasan Masyarakat Kecamatan Sutojayan Menggunakan dan Memelihara Adat <i>Ngguwak Ajang</i> Dalam Pernikahan	87
BAB VI PENUTUP	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN – LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Orisinalitas Penelitian.	14
1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.	62
1.3 Sarana Ibadah Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.	64
1.4 Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.	85
1.5 Pernyataan Penting dari Bp. Bajuri (Tokoh Adat) tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	88
1.6 Pernyataan Penting dari Bp. KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I. (Tokoh Agama) Tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	88
1.7 Pernyataan Penting dari Bp. Slamet Ro'din (pelaku adat) tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	89
1.8 Pernyataan Penting dari Bp. Juwahir (pelaku adat) tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	89
1.9 Pernyataan Penting dari Bp. Eko Susanto (pelaku adat) tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	89
1.10 Pernyataan Penting dari Bp. Qomarudin tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	90
1.11 Pernyataan Penting dari Bp. Yoga Bagus Asmara tentang adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan.	90
1.12 Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-Pernyataan Penting Tentang Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam Pernikahan	91

Deskripsi Mendalam atas Adat *Ngguwak Ajang* Dalam Pernikahan Yang Terjadi
pada Masyarakat Muslim Kecamatan Sutojayan 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Bagan Kerangka Berpikir Teori Konstruksi Sosial	60
1.2 Bagan adat <i>ngguwak ajang</i> perspektif teori konstruksi sosial	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	100
2. Foto Dokumentasi Penelitian	102
3. Daftar Riwayat Hidup	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, dengan jodoh atau pasangan yang ditentukan masing-masing. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya, kemudian memunculkan keberagaman dalam tata cara pernikahan. Perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk dan budaya yang diikuti. Yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia.

Tata cara pernikahan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.² Salah satunya adalah adat pernikahan yang terjadi di Kabupaten Blitar wilayah selatan, khususnya di Kecamatan Sutojayan. Masyarakat Sutojayan menyebutnya dengan istilah *Ngguwak Ajang*. Sebuah adat pernikahan yang terjadi pada bulan Maulid (Rabiul Awal). Dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat sebuah pantangan untuk melangsungkan pernikahan pada

²Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT.Intermasa, hal. 1

tanggal 1-12 Maulid (Rabiul Awal). Karena di Kecamatan Sutojayan terdapat sebuah benda pusaka berupa Gong “Kyai Pradah”, yang selalu dilakukan prosesi *jamasan* atau dicuci setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menunggu setelah prosesi *jamasan* tersebut, atau masyarakat Sutojayan menyebutnya dengan istilah menunggu *Ngguwak Ajang*.

Masyarakat Sutojayan khususnya dan masyarakat Blitar selatan pada umumnya telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, akan tetapi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan masih ada dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan itu sendiri yang telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat.

Pusaka Gong ‘Kyai Pradah’ sendiri memiliki cerita sejarah panjang, yang mempunyai keterkaitan dengan kerajaan Surakarta. Dimana terdapat seorang yang bertahta sebagai Raja bernama Sri Susuhun Am Paku Buwono I, mempunyai saudara tua yang lahir dari istri ampeyan (bukan Permaisuri) bernama Pangeran Prabu. Pangeran Prabu yang merasa iri karena sebagai saudara tua tidak dinobatkan sebagai raja, timbul keinginan untuk membunuh Sri Susuhun Am Paku Buwono I.

Keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhunan Paku Buwono I. Sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Lodoyo yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas serta hutan tersebut

dianggap sebagai tempat yang sangat angker dimana banyak roh-roh jahat berkeliaran disana.

Pangeran Prabu yang mengakui kesalahannya pun berangkat diikuti oleh istrinya yaitu Putri Wandansari serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman dengan membawa Pusaka berupa benda yang disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Lodoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat.

Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju kearah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Lodoyo. Pertama mereka datang di rumah seorang janda bernama Nyi Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel (Wilayah Lodoyo bagian barat) dan untuk itu Pusaka Kyai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta dengan pesan agar:

1. Setiap tanggal 1 Syawal (bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri) dan setiap tanggal 12 Rabiulawal (bertepatan dengan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW) Pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman.
2. Air bekas memandikan Pusaka tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya.

Pada suatu waktu Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga Ki Amat Tariman mencoba membunyikan

Gong Kyai Becak sebanyak tujuh kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu Mendengar bunyi bende / Gong tersebut tentu akan mencari kearah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan melainkan beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimau-harimau itu tidak mengganggu kepada Ki Amat Tariman bahkan memberikan petunjuk dimana Pangeran Prabu berada sehingga Kyai Becak juga disebut Kyai Macan atau Kyai Pradah.³

Tradisi *jamasan* Gong Kyai Pradah merupakan sebuah simbol penting bagi masyarakat Kecamatan Sutojayan khususnya, selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan bentuk penghormatan terhadap hari penting agama Islam yaitu 1 Syawal (bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri) dan tanggal 12 Rabiulawal (bertepatan dengan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW), juga sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan.

Indonesia merupakan Negara kaya dengan berbagai ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Negara Pancasila. Salah satunya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat

³<https://jawatimuran.net/2013/06/02/legenda-pusaka-gong-kyai-pradah-kabupaten-blitar/> Dinukil dari: *Upacara Tradisional Siraman Gong Kyai Pradah di Kabupaten Dati II Blitar Jawa Timur*, Madiun, Cabang Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Madiun, 1995, hal. 1-5.

yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.⁴

Hampir pada setiap lingkungan masyarakat, adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat yang tidak semata-mata hanya sebagai urusan pribadi yang melaksanakan perkawinan itu, sehingga perkawinan seringkali menjadi topik yang tidak pernah ada habisnya. Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perjanjian suci sebagai ikatan lahir batin antara keduanya yang mulanya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan utuh untuk membentuk sebuah keluarga.⁵

Adapun problematika sosiologis dari adat *Ngguwak Ajang* tersebut, meski bertujuan baik untuk menghormati hari besar Islam utamanya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengadakan hajatan atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah punya *gawe* seperti pernikahan. Namun adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan ini juga dapat menjadi sumber persoalan pada masyarakat terutama masyarakat Muslim. Karena dalam hukum Islam tidak dijelaskan adanya penentuan waktu khusus dalam melaksanakan pernikahan. Juga tidak ada ketentuan larangan menikah pada waktu-waktu tertentu, kecuali larangan tersebut disebabkan oleh Syara', seperti masih dalam masa 'Iddah bagi wanita, serta ketika seseorang sedang melaksanakan *Ihram*.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 11

⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) hal. 374

Kenyataan di lapangan menunjukkan, masih adanya masyarakat yang menggunakan adat *Ngguwak Ajang* di Kecamatan Sutojayan. Sehingga berdampak pada kebingungan masyarakat muslim khususnya, apakah adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan ini dibenarkan oleh Syara' atau tidak. Tetapi apabila tradisi tersebut dilanggar, masyarakat juga merasa was-was terhadap *bala'* atau naas yang merupakan sanksi adat menurut orang-orang tua terdahulu.

Hangatnya posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang berhembus. Jika ditarik lebih jauh, sejarah masuknya Islam ke Nusantara tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh para Wali Allah yang menyebarkan Islam secara dinamis dan elegan. Betapa tidak, mereka menyebarkan Islam tanpa menghapus budaya asli yang sudah hidup jauh sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara. Sehingga adat dan budaya bisa tetap hidup berdampingan dan selaras dengan Islam.

Proses interaksi sosial masyarakat memiliki dimensi ganda, yaitu objektif dan subjektif. Selanjutnya adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan tersebut akan dibedah menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dijelaskan proses interaksi sosial terjadi melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan

demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Berangkat dari deskripsi di atas, penulis merasa sangat menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan tersebut. Untuk membuktikan dan mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada pada masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan terkait adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan tersebut, peneliti menggunakan salah satu teori sosiologi yakni Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisa dalam penelitian ini dimana teori yang dicetuskan oleh Berger dan Luckmann dalam membaca konstruksi sosial mempunyai tiga pokok pikiran dasar yang harus digunakan yakni; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang disampaikan penulis di atas maka fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana prosesi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan pada masyarakat Muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?
2. Mengapa masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar memberlakukan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan?
3. Bagaimana adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan perspektif teori Konstruksi Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan pada masyarakat Muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar memberlakukan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan perspektif teori Konstruksi Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan.
- b. Dijadikan hipotesa bagi penulisan selanjutnya yang relevan dengan tulisan ini.
- c. Untuk menambah khazanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan pengenalan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kecamatan Sutojayan khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

1. Firman Hidayat dengan Judul ‘Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang’.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Firman Hidayat ini terfokus pada kebiasaan sebagian masyarakat Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang yang sudah turun temurun terhadap hari yang kurang baik untuk acara pernikahan. Yaitu melakukan penundaan pernikahan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka harus menunggu sampai pergantian tahun setelah kematian anggota keluarga tersebut. Menurut Firman Hidayat, dari hasil penelitiannya ada beberapa factor yang mempengaruhi adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota keluarga dipatuhi hingga saat ini diantaranya; mengikuti adat istiadat nenek moyang terdahulu, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi

⁶Firman Hidayat, ‘Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang’, Jurnal Al-Ahwal tahun 2014

pelanggarnya (masih mempercayai hari baik dan hari buruk atau sial). Menurutnya, adat penundaan pernikahan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena larangan tersebut tidak termasuk larangan pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan kata lain tidak dibenarkan oleh Syari'at. Adat tersebut juga dapat menghambat proses pernikahan seseorang, dikhawatirkan akan berbuat maksiat dan tergelincir melakukan zina. Sehingga adat penundaan pernikahan tersebut dapat digolongkan kepada *'Urf Fasid* dan sebaiknya untuk tidak dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian Firman Hidayat terfokus pada Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Kabupaten Jombang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kabupaten Blitar.

2. Ririn Mas'udah dengan judul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek".⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Mas'udah ini terfokus pada kepercayaan masyarakat terhadap adanya mitos pantangan di dalam pernikahan. Mitos ini biasa dikenal dengan istilah *mlumah murep* yaitu larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Menurut Ririn Mas'udah, dari hasil penelitiannya sebenarnya masyarakat tidak mengetahui asal-usul dan

⁷Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek", Jurnal Jurisdictie tahun 2012

sejarah dan mitos dari *mlumah murep*. Masyarakat hanya *Taqlid* (mengikuti tanpa mengetahui dasar dan sumbernya). Mereka hanya yakin bahwa mitos ini turun temurun dari leluhur mereka. Dampak yang timbul atas dilanggarnya pernikahan *mlumah murep* menurut pandangan masyarakat akan mendapatkan berbagai kesialan, mulai sakit sampai meninggal dunia. Menurutnya, ini merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Sehingga sebagai seorang muslim dan mukmin, tidak boleh menerapkan mitos tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian Ririn Mas'udah terfokus pada penelitian terhadap Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan yaitu larangan pernikahan *mlumah murep* di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kabupaten Blitar.

3. Ahmad Maskur dengan judul “Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial”.⁸ Penelitian ini terfokus pada larangan pernikahan *saleb tarjhe*, yaitu dilarangnya pernikahan yang dilakukan oleh seorang calon suami yang salah satu kerabat perempuannya telah dinikahi oleh salah seorang kerabat laki-laki calon isterinya. Menurut Ahmad Maskur, dari hasil penelitiannya berdasarkan analisis teori konstruksi sosial, adanya larangan pernikahan *saleb tarjhe* di Madura secara murni merupakan hasil dari konstruksi masyarakat

⁸Ahmad Maskur, *Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/14303>

sendiri dengan motif untuk melebarkan tali persaudaraan (maleber kabheleen). Sesuai dengan karakter masyarakat Madura yang senang dengan banyak keluarga. Proses konstruksi larangan pernikahan *saleb tarjhe* tersebut melewati tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Larangan pernikahan *saleb tarjhe* tidak dapat kita temukan dasar dan ketentuannya di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga melaksanakan pernikahan *saleb tarjhe* hukumnya boleh dan sah selama memenuhi syarat rukun pernikahan. Selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian Ahmad Maskur terfokus pada penelitian terhadap Larangan Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kabupaten Blitar.

4. Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari dengan judul “Tradisi “*Nyare Dhina*” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung”.⁹ Penelitian ini terfokus pada tradisi “*Nyare Dhina*” yaitu mencari hari atau bulan baik dalam melaksanakan pernikahan. Dengan melaksanakan pernikahan di hari yang baik yakni meminta petunjuk pada Kyai maka akan memperoleh kebaikan bagi kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan, sebagaimana

⁹Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari, “Tradisi “ *Nyare Dhina*” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung”, Jurnal Al-Ihkam 2014

harapan banyak orang dalam bentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* serta keturunan shaleh shalehah yang akan mereka dididik nantinya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari terfokus pada penelitian terhadap tradisi “*Nyare Dhina*” yaitu mencari hari atau bulan baik dalam melaksanakan pernikahan Di Desa Larangan Badung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kabupaten Blitar.

5. Siti Faridah dan Mubarak dengan judul “Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis”.¹⁰ Penelitian ini terfokus pada kepercayaan masyarakat Banjar terhadap mitos adanya kesialan pada bulan Safar ditinjau dari faktor psikologis. Faktor yang mendasari sebagian masyarakat Banjar mempercayai dan melaksanakan amaliah tertentu di bulan Safar berdasarkan keterangan dari kitab-kitab ulama terdahulu yang disampaikan oleh para tokoh agama sehingga terjadi proses sugesti dan peniruan perilaku (modelling). Tradisi tersebut diwariskan turun temurun hingga sekarang. Motivasi dan tujuannya adalah untuk memperoleh keselamatan dan menghindari kesialan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian Siti Faridah dan Mubarak terfokus pada penelitian terhadap kepercayaan masyarakat Banjar terhadap adanya kesialan pada bulan Safar, sehingga apabila

¹⁰Siti Faridah dan Mubarak, “*Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis*”, Jurnal Al-Banjari 2012

seseorang akan melaksanakan amaliah tertentu harus menghindari bulan Safar yang ditinjau dari faktor psikologis masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kabupaten Blitar.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	“Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”	Terkait dengan larangan pernikahan adat pada waktu tertentu	Tidak difokuskan pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan, tidak menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau bedah	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan ditinjau dengan Perspektif Teori Konstruksi Sosial
2.	“Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek”	Terkait dengan larangan pernikahan adat	Tidak difokuskan pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan, tidak menggunakan teori	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan ditinjau dengan Perspektif Teori Konstruksi

			konstruksi sosial sebagai pisau bedah	Sosial
3.	“Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial”	Terkait dengan larangan pernikahan adat, menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau bedah	Tidak difokuskan pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan ditinjau dengan Perspektif Teori Konstruksi Sosial
4.	“Tradisi “ <i>Nyare Dhina</i> ” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung”	Terkait dengan mencari hari baik dalam melaksanakan pernikahan adat.	Tidak difokuskan pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan ditinjau dengan Perspektif Teori Konstruksi Sosial
5.	“Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan	Terkait dengan larangan pernikahan adat pada waktu	Tidak difokuskan pada adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan ditinjau dengan

	Psikologis''	tertentu		Perspektif Teori Konstruksi Sosial
--	--------------	----------	--	---

Kesimpulan dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan bahwasanya adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar belum pernah ada yang Meneliti.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Adat Ngguwak Ajang : sebuah adat Jawa yang dalam hal ini ada pada masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yaitu kenduri bersama setelah melaksanakan *Jamasan* (siraman) Gong Kyai Pradah.

Teori Konstruksi Sosial : suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman tesis ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi tesis. Secara garis besar, isi tesis ini ialah sebagai berikut:

- Bab I : Membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Membahas kajian teori yang terdiri dari konsep hukum Islam tentang pernikahan, hukum adat tentang pernikahan dan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, serta teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman.
- Bab III : Menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan kerangka berfikir.
- Bab IV : Paparan Data dan Hasil Penelitian
- Bab V : Analisis Data
- Bab VI : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

a. Menurut Bahasa

Nikah secara bahasa adalah :

وهو الوطاء والضم

“Bersenggama atau bercampur”¹¹

ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطاء

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.¹²

Nikah atau yang biasa orang Indonesia menyebutnya dengan kata kawin atau perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹³

Sebenarnya kata nikah itu sendiri berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata asal dari

¹¹Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bairut: Darul Fikr), hal. 3

¹²Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib...*, hal. 3

¹³Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 38

kata kerja (نكح) *nakaha*. Sinonim dari kata *nakaha* adalah *taawwaja* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan/perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Kata *nikah* menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁵

b. Pengertian Pernikahan menurut Hukum Islam (Syar’i)

Terlepas dari makna etimologis, terdapat beberapa definisi lebih luas pernikahan dalam konteks hubungan biologis yang akan diuraikan di bawah ini:

Definisi Menurut istilah Hukum Islam (Syar’i):

المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي, وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال, احدها: انه

حقيقة في الوطاء, مجاز في العقد كما معنى الغوي من كل وجه. ثا لثها: انه حقيقة في

مجاز الوطاء عكس المعنى اللغوي. ثا لثها: انه مشترك لفظي بين العقد والوطاء.

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna ushuli atau syar’i, pendapat tersebut dibagi menjadi tiga. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti khakikatnya adalah *watha’* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna khakikatnya adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah *watha’*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut lughawi. Pendapat

¹⁴Rahmad Hakim, *Hukum perkawinan Islam Untuk IAIN, TAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 11

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 7

ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara khakikat adalah musytarak (gabungan) dari pengertian akad dan *watha'*.¹⁶

c. Pengertian Pernikahan menurut Pendapat para Ulama

Menurut Imam Madzhab (*ala al-Madzahib al-Arba'ah*)

عند العلماء الشافعية عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما. عند العلماء المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها. عند العلماء الحنابلة - قالوا: هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع. عند العلماء الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد بفيد ملك المتعه قصدا.

Menurut mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hokum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.¹⁷

¹⁶Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 5

¹⁷Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 4-5

2. Tujuan Pernikahan

Dalam pernikahan mempunyai banyak tujuan diantaranya sebagai berikut:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.¹⁸

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁹

c. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

d. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh mencari harta kekayaan yang halal.

f. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁰

g. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

h. Mengikuti sunah Rosul.

i. Menjalankan Perintah Alloh SWT karena Alloh menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 13

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 46

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 24

j. Untuk berdakwah.²¹

3. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dasar Hukum Pernikahan dalam Alqu'an antar lain yaitu:

Surat An –Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian)* diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²²

Catatan: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Surat Ar-Rad ayat: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu))*”.²³

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18

²²T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1971), hal. 549

²³T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 376

Catatan: tujuan ayat ini adalah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad saw dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mu'jizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Surat Yaasiin: 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan dalam Al-hadits antar lain yaitu:

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan

Imam Muslim:

... وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ²⁵

Hadits no. 994: “....dan aku mengawini wanita- wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku.”

Sabda Nabi Muhammad saw.:

²⁴T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 710

²⁵Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Shahabat Ilmu), hal. 206

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ²⁶

Hadits no. 993: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda pada kami: “hai para pemuda, barang siapa yang sanggup diantaramu untuk kawin (menikah), maka kawinlah (menikahlah), kerana sesungguhnya kawin (menikah) itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

4. Hukum Melakukan Pernikahan

Mengenai hukum melakukan pernikahan segolongan *fuqoha'* yakni *jumhur ulama* (mayoritas ulama') berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Namun untuk golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.* ²⁷

²⁶Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqalani, *Bulughul Maram...*, hal. 206

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 16

Perbedaan pendapat ini menurut pendapat Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali disebabkan karena adanya multi tafsir mengenai bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkaitan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mungkin mubah.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Catatan: berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun surat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.²⁸

تَنَاجَوْا فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَمِ...

“kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain...”

Bagi para *fuqoha* yang berpendapat seperti di atas, pendapatnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang

²⁸T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 115

disebut *Qiyas Mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran.²⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnat*, *wajib*, *haram* dan yang *makruh*.³⁰ Pendapat dari ulama Syafi'iyah itu didasarkan pada pertimbangan kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan (pernikahan) itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya Wajib:

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya wajib. bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah:

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan tetapi kalau tidak menikah tidak dikawatirkan akan berbuat zina maka hukumnya Sunnah. bagi

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 17

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 18

orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.³¹

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya Haram:

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika menikah akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya Haram. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya Makruh:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir pada perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya Mubah:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak

³¹Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 11

akan menelantarkan istri, hanya untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.³²

5. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³³

Rukun pernikahan menurut Malikiyah ada lima yakni wali, Mahar, calon suami isteri, dan Shighat, sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun dalam pernikahan juga ada lima yakni suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shighat.³⁴ Di Indonesia dalam menentukan rukun dalam pernikahan pendapat dari Imam Syafi'i lah yang dianut, berikut penjabaran satu persatu yang terdapat dalam rukun nikah.

1) Calon suami dan calon istri

Para ulama' madhab sepakat bahwa berakal sehat dan baligh merupakan syarat dalam pernikahan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, kedua mempelai disyaratkan terlepas dari keadan-keadaan yang membuat mereka dilarang untuk menikah, baik karena hubungan keluarga

³²Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 11

³³Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia...*, hal. 45

³⁴Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 12

maupun hubungan lainnya yang bersifat permanen maupun sementara, orang yang melakukan akat tersebut juga harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah jika akad nikah dalam kalimat yang berbunyi “saya mengawinkan kamu dengan salah seorang di antara kedua wanita ini,” dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu di antara kedua laki-laki ini” tanpa ada ketentuan yang mana di antara keduanya itu yang dinikahi.³⁵

2) Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syari'* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.³⁶

3) Saksi

Pernikahan tidak sah kecuali ada saksi, demikian menurut pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hambali mereka sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Maliki berpendapat pernikahan tetap sah meskipun tidak ada saksi, namun maliki menjawab adanya pengumuman pernikahan pernikahan, dengan demikian jika terjadi sebuah akad nikah secara rahasia dan disyaratkan

³⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2006), hal. 298

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala...*, hal. 321

tidak diumumkan maka pernikahan tersebut batal. Mengenai pengumuman, dalam hal ini menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali sarat tidak diumumkan tidak merusak pernikahan tersebut asalkan akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik, maka hukumnya sah. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat syafi'i dan Hambali pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.³⁷

4) Ijab dan kabul

Para ulama' madhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sahnya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁸

b. Syarat Pernikahan

³⁷Syaikh al-'Allamah muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah....*, hal. 195

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al- Madzahib....*, hal 293

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹

Pada garis besarnya syarat -syarat pernikahan itu ada 2:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat pengantin laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Dapat memberikan persetujuan (tidak bodoh)
- d) Terang (jelas) bahwa calon suami laki-laki
- e) Orangny diketahui dan tertentu
- f) Calon suami halal menikah dengan calon istri
- g) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya
- h) Tidak terpaksa
- i) Tidak sedang melaksanakan ihrom
- j) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri⁴⁰

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Perempuan
- c. Dapat Dimintai Persetujuan
- d. Terang (jelas) bahwa dia perempuan
- e. Perempuan itu tentu orangnya
- f. Halal bagi calon suami

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 46

⁴⁰Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

- g. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah
- h. Tidak dipaksa
- i. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh⁴¹

Syarat-syarat wali:

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Merdeka (tidak gila, tidak bodoh, bukan budak)
- d. Muslim
- e. Orang merdeka⁴²

Syarat-syarat saksi:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Dewasa /Baligh (bukan anak-anak)
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar
- f. Menghadiri ijab kabul
- g. Dapat mengerti maksud akad⁴³

Syarat-syarat ijab kabul:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihrom haji/umroh
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.⁴⁴

⁴¹Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

⁴²Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 15

⁴³Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

⁴⁴Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

B. Pernikahan Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat

Menurut KBBI, adat adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Namun di dalam undang-undang tersebut tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan yang semuanya ini masih berada dalam lingkup hukum adat. Hal-hal yang tidak terdapat dalam undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan ini masih tetap dan boleh diberlakukan di Indonesia asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hukum adat, pernikahan tidak hanya menyangkut orang yang bersangkutan (sebagai suami istri). Tapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adapun juga berkepentingan dalam soal pernikahan itu. Bagi hukum adat, pernikahan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, tapi juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁴⁵

Adapun tujuan pernikahan berdasarkan hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁴⁶

2. Sistem Pernikahan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu.⁴⁷

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada

⁴⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legisasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta, Kencana, 2013), hal. 64.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 23.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung, Sutra Aditya Bakti, 1992), hal. 131.

satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab system tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.⁴⁸

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan tersebut. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan karena kekeluargaan (keturunan), seperti kawin

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga...*, hal. 132.

dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

Atau larangan kawin dengan *musyaharah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.⁴⁹ Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

3. Adat dalam Pandangan Agama dan Negara

a. Adat dalam Pandangan Agama

Adat dalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah '*adat*' atau '*urf*' yang berarti tradisi. '*adat*' atau '*urf*' dipahami sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat yang berlangsung dari dulu.⁵⁰

Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syara' jika tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga...*, hal. 132-133.

⁵⁰ Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, CV. Artha Rivera, 2008), hal. 69.

harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dalam hal ini ulama⁵¹ masih melakukan penafshilan (perincian) tentang *'urf* atau *'adat* (tradisi) dalam pandangan agama. Dalam beberapa masalah, tradisi bisa dibenarkan meskipun bertentangan dengan nash. Pertentangan ini secara khusus adalah mengenai bahasa, yakni antara bahasa yang dipakai dalam nash al-Qur'an atau al-Hadis dengan bahasa yang lumrah digunakan atau diungkapkan dalam masyarakat.⁵¹

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, masyarakat sudah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Selanjutnya Islam mengakui yang baik diantara adat tersebut serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian adat atau tradisi yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga adat atau tradisi itu menjadi sejalan dengan arah dan sasaran syara'.⁵²

Kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah

⁵¹ Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hal. 70.

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam* (Semarang, Bina Utama, 1993), 19.

masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan mengubah atau menolaknya, tetapi membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat. Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan bisa kita jumpai dari beragam ritus di masyarakat. Seperti contoh masalah yang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum adalah tradisi *Mitoni*. Tradisi *mitoni* adalah tradisi yang dilakukan untuk selamatan tujuh bulan dari kehamilan yang ibu atau ketika usia kandungan menginjak tujuh bulan. Tradisi tersebut lumrah terjadi di daerah Jawa, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan karena disamping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan nash, ia juga dianggap tradisi yang baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.⁵³

b. Adat dalam Pandangan Negara

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam

⁵³ Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hal. 76.

masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hokum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.⁵⁴

Tradisi atau adat yang ada di negara Indonesia mendapat payung hukum yang terdapat dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia BAB VI pasal 18b ayat 2, yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan

⁵⁴ Lihat Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional, <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/> diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah.

C. Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang masih eksis terjadi di Kabupaten Blitar wilayah selatan, khususnya di Kecamatan Sutojayan. Sebuah adat pernikahan yang terjadi pada bulan Maulid (Rabiul Awal). Dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat sebuah pantangan untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 1-12 Maulid (Rabiul Awal). Karena di Kecamatan Sutojayan terdapat sebuah benda pusaka berupa Gong “Kyai Pradah”, yang selalu dilakukan sebuah prosesi *jaman* atau dicuci setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menunggu setelah prosesi *jaman* tersebut.

Masyarakat Sutojayan khususnya dan masyarakat Blitar selatan pada umumnya yang telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan sampai saat ini masih ada dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini sangat

dipengaruhi oleh adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan itu sendiri yang telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat.

Yang masih menggunakan tradisi *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan ini umumnya masih memegang teguh adat Jawa. Menurut pemahaman mereka, pada tanggal 1-12 Maulid merupakan waktu untuk tirakatan atau menahan diri dari kegiatan yang menciptakan keramaian seperti pesta pernikahan, sehingga tidak baik ketika waktu itu melangsungkan prosesi pernikahan. Serta untuk menghormati pusaka berupa Gong “Kyai Pradah” tadi yang belum dijamas atau dimandikan.

Masyarakat percaya bahwa apabila menikah pada tanggal 1-12 Maulid akan mendapat sanksi sosial berupa *diwadani* banyak orang. Ketika orang yang *madani* tersebut berjumlah 40 orang maka ucapan *wadanan* tadi sama dengan do’a satu orang Wali. Sehingga orang yang mempercayainya merasa was-was dan memilih untuk berhati-hati, dengan menghindari menikah pada hari tersebut dari pada terjadi na’as atau *bala’* lebih baik menghindari waktu tersebut untuk menikah. Kemudian kejadian na’as atau *bala’* yang terjadi pada waktu lampau dikaitkan dengan momen tersebut sehingga membuat sebagian masyarakat melegitimasi adat tersebut.

D. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak bisa lepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari

New School for Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckmann adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (Being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.⁵⁵

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses intrnalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.

⁵⁵Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 1.

Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.⁵⁶

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁵⁷

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger dan Luckmann mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat

⁵⁶Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

⁵⁷Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15.

hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁵⁸

Saat msyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka terdapat proses yang melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks sosial tertentu, masyarakat melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Sehingga proses interaksi masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, akan tetapi sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, juga dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses

⁵⁸Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 33-36.

dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami jika dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat. Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organism individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa

keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya.⁵⁹

Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia. lingkungan sosialnya. Dunia sosial, kendati merupakan hasil dari aktivitas. Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen eksternalisasi dapat

⁵⁹Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm. 4-5.

dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi social melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

2. Proses Momen Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua entitas yang

seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang sui generis, unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁶⁰

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.⁶¹

Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini

⁶⁰Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 44.

⁶¹Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 87.

kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁶²

3. Proses Sosial Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan

⁶²Berger, *Langit Suci...*, hlm. 11-14.

memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁶³

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya significant others dan juga generalized others. Significant others begitu significant perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana si anak mulai mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-

⁶³Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 188.

orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized others*).⁶⁴

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada. Kenyataan sosial yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Kemudian Individu menginternalisasikan kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial

⁶⁴Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 189-191.

diperlukan tiga tahapan penting yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan lisan, bukan angka.⁶⁵ Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif sebab data-data yang diperlukan bukan berupa angka-angka atau data kuantitatif, tetapi pendapat dan pandangan para informan. Berpijak dari penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau prosesi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan pada masyarakat Muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan ialah field research (studi lapangan), yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (objek/tempat penelitian) untuk menemukan data yang sebenarnya dengan menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara serta pengambilan data dari para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

⁶⁵Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan pengamat langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan peneliti juga berperan langsung dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini juga sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin ke dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai peneliti/pengamat. Karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tradisi pernikahan adat, maka peneliti turun langsung untuk melakukan penelitian kepada para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang masih berlangsung di Kecamatan tersebut, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan akademis peneliti mengambil lokasi tersebut karena hanya di lokasi tersebut adat *Ngguwak Ajang* dalam

pernikahan terjadi, sehingga lebih bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai hasil penelitian yang dimaksud.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁶ Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian, dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara dari orang yang bersangkutan yaitu para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini akan dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.⁶⁷

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden,⁶⁸ bisa dengan wawancara mendalam atau wawancara bertahap. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

2. Dokumentasi.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 21.

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis (dokumen) dengan menggunakan *content analysis*.⁶⁹ Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik.

3. Observasi

Teknik Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap obyek masalah yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan pada masyarakat Kecamatan Sutojayan melalui para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

F. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.

⁶⁹Soekanto, *Pengantar...*, hlm. 21.

2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah melalui proses *editing* sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.
3. *Analysing*, yaitu menganalisis data yang sudah disusun dan diolah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁷⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai penuh. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu *Collection* atau pengumpulan data. Selanjutnya data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.⁷¹ Setelah itu data dianalisis melalui tiga jalur kegiatan:

1. Reduksi: penyederhanaan dan pembuangan data yang tidak penting dan mengambil data yang penting, yaitu menyeleksi data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan, keluarga dan masyarakat setempat serta data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷⁰Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 191.

⁷¹Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang MetodeMetode Baru*, terj. Tjetjep Kohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15.

2. Penyajian Data: memasukkan hasil reduksi kedalam suatu pola-pola yang praktis. Pembuatan pola ini dilakukan karena kebanyakan model data kualitatif adalah teks *naratif* atau *deskriptif*, panjang dan tebal, sehingga memungkinkan peneliti melompat terburu-buru atau tidak berurutan dalam memahami teks. Pembuatan pola dirancang untuk merakit informasi yang tersusun secara berurutan dalam bentuk yang praktis.
3. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber, teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik trringulasi data penelitian.⁷² Dalam penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini Pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah dengan cara triangulasi sumber, yaitu peneliti mengkonfirmasi kembali jawaban informan di lain waktu dan kondisi yang berbeda dengan metode Focus Group Discussion (FGD).

⁷²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hal. 35.

I. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dilakukan dengan pernikahan sesuai hukum Islam. Kemudian setelah bersinggungan dengan adat setempat, munculah pantangan pernikahan sebelum *Ngguwak Ajang*. Kemudian dibedah menggunakan teori Konstruksi Sosial Piter L. Berger dan Thomas Luckman maka akan diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut. Pertama, momen eksternalisasi. Pada tahap ini, masyarakat Kecamatan Sutojayan melakukan adaptasi dengan budaya sosial masyarakat yang telah melembaga adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan. Mereka secara terus menerus akan mengetahui dan beradaptasi dengan adat tersebut karena merupakan sebuah adat yang telah ada sejak dahulu. Dan melai mempelajari makna filosofis yang terkandung dalam adat itu

Kedua, momen objektifikasi. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Proses eksternalisasi itu menghasilkan realitas objektif. Dalam persoalan ini, setelah masyarakat mengetahui dan beradaptasi dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, kemudiah masyarakat akan berinteraksi dengan adat tersebut.

Mulai muncul adanya keyakinan masyarakat atas nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya.

Ketiga, momen internalisasi yaitu penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu. Setelah pantangan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan hadir menjadi realitas objektif, hal tersebut kemudian terserap kembali dan melekat dalam keyakinan dan benak masyarakat. Masyarakat melegitimasi adanya pantangan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan. Sehingga pantangan tersebut terus melembaga sampai sekarang pada masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Sebagai kerangka berpikir, akan dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir Teori Konstruksi Sosial

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Singkat Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Secara umum wilayah suatu daerah sangat menentukan tipikal masyarakat dan tradisi yang hidup pada daerah tersebut. Keadaan semacam inilah yang membedakan karakteristik suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan keadaan masyarakat, diantaranya: letak geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan masih banyak lagi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Pola pikir masyarakat terbentuk karena adanya faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi dan akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir masyarakat setempat.

1. Letak Geografis Kecamatan Sutojayan

Kecamatan Sutojayan merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar yang terbelah oleh sungai Brantas menjadi 2 bagian utara dan selatan. Kecamatan Sutojayan Terletak di bagian selatan sungai Brantas.

Batas-batas Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kec. Panggungrejo dan Kec. Binangun.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Wonotirto, Kab. Blitar

- c. Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan, Kab.Blitar
- d. Sebelah Utara : Kec. Kanigoro dan Kec. Talun, Kab.Blitar⁷³

2. Sosial Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010) jumlah penduduk Kecamatan Sutojayan adalah 47,818 jiwa terdiri dari 23.626 penduduk laki-laki dan 24.192 penduduk perempuan. Penduduk terbesar terdapat di Kalipang dengan jumlah penduduk 7539 jiwa, penduduk terkecil di Desa Kaulon dengan jumlah penduduk 1916 jiwa.⁷⁴

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sutojayan
Kabupaten Blitar**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	23.626
2.	Perempuan	24.192

b. Mata Pencaharian Penduduk

Menurut data yang dapat disajikan mata pencaharian pokok atau utama yang ada di Kecamatan Sutojayan itu dibagi karyawan pemerintahan atau ABRI, karyawan swasta, pensiunan, industry atau kerajinan, perdagangan, pertukangan, petani, buruh tani, peternakan, perikanan dan jasa kemasyarakatan atau perorangan.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2016*, hal. 2.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Statistik Daerah Kecamatan Sutojayan 2016*, hal. 3.

Urutan utama sumber penghasilan rumah tangga adalah sector pertanian, disusul penerima pendapatan, kemudian karyawan, ABRI, PNS dan swasta. Masyarakat yang bekerja disektor perdagangan juga cukup banyak, demikian pula dengan sector industry banyak menyebar di seluruh desa yang ada dalam Kecamatan Sutojayan. Selain itu populasi ternak merupakan stock persediaan bahan makanan berupa daging untuk konsumsi masyarakat.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar penduduk Kecamatan Sutojayan berprofesi sebagai petani, baik laki-laki maupun perempuannya. Tidak sedikit pula penduduk usia remajanya yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani atau hanya sekedar membantu orang tua bekerja di sawah.

c. Keagamaan

Terdapat beberapa agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Sutojayan. Dari jumlah total penduduk yang penulis ambil per-tanggal 5 Juni 2017 yaitu sebanyak 57.777 jiwa, sebanyak 57.084 jiwa (98,9%) memeluk agama Islam, 554 jiwa (0,96%) beragama Kristen, 124 jiwa (0,21%) memeluk agama Katholik, sebanyak 7 jiwa (0,01%) beragama Hindu, 6 orang

⁷⁵ Katalog BPS 1102001.3505.060, *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, hal. 61

(0,01%) beragama Budha, dan penganut kepercayaan berjumlah 2 orang (0,003%).⁷⁶

Tabel 1.3 Sarana Ibadah Kecamatan Sutojayan

Kabupaten Blitar

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	32
2.	Musholla	154
3.	Gereja (Kristen)	6

B. Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Tradisi atau adat yang ada di negara Indonesia mendapat payung hukum yang terdapat dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia BAB VI pasal 18b ayat 2, yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan adat dalam pernikahan, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁷⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar 2017, *Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Sutojayan Bulan Mei tahun 2017*

Menurut I. Wayan Benny, redaksi kepercayaan tersebut dapat dimaknai lebih luas termasuk di dalamnya yaitu hukum adat. Ia menjelaskan bahwa hukum agama, hukum adat dan kepercayaan masih mempunyai peranan dalam undang-undang perkawinan. Dengan dimasukkannya norma hukum adat dalam undang-undang, maka hukum adat yang semula hanya berlaku lokal, menjadi berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, meski undang-undang perkawinan mengarah pada unifikasi hukum kenyataan menunjukkan keanekaragaman hukum masih nampak.⁷⁷

b. Hukum Islam

Tidak ditemukan dasar Hukum Islam berkaitan dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, ataupun yang berkaitan dengan larangan waktu tertentu dalam melaksanakan pernikahan. Dalam kitab *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, peraturan pernikahan dalam Islam berkaitan dengan waktu hanya mengatur dua hal; *pertama*, perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah. *Kedua*, tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh.⁷⁸ Jadi tidak diatur mengenai adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan.

⁷⁷ I. Wayan Benny, *Hukum Adat dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, (Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978), hal. 10-14

⁷⁸ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 17

2. Tahapan Pernikahan Adat di Kecamatan Sutojayan

Sebelum menjelaskan tentang adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan, maka perlu penulis jelaskan dari awal mengenai tradisi atau adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan.

Tradisi atau adat masyarakat Kec. Sutojayan, apabila akan ada *gawe* (ada hajat) maka mereka selalu mendatangi sesepuh baik dari desa setempat atau dari desa lain yang telah dipilih dan disepakati keluarga untuk mencari hari baik dalam melaksanakan pernikahan.

Perhitungan itu dilakukan dengan menggabungkan *pasar* atau *weton* kelahiran kedua calon mempelai, dan juga perhitungan hari naas kedua keluarga seperti *pasar* ketika meninggalnya orang tua dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencari hari baik atau menghindarkan dari naas atau kesialan agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar.⁷⁹

Jadi sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, dalam tradisi masyarakat Kec. Sutojayan dikenal istilah *nontoni* (calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai wanita secara fisik) atau dalam Islam disebut *Khithbah*. Selanjutnya apabila keduanya merasa cocok, dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, masyarakat menyebutnya

⁷⁹ Mbah Katimun, Tokoh Masyarakat, wawancara, 30 September 2017

dengan istilah *petungan* (perhitungan) sebagai acara pra nikah dimana kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan salah satunya menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.

Acara *petungan* ini dilaksanakan dua kali, pertama di rumah calon mempelai wanita untuk calon mempelai laki-laki dan keluarga melamar dan *petungan*. Biasanya dengan mengajak sesepuh yang dapat mencarikan hari atau bisa juga tanpa mengajak yaitu dengan mendatangi sesepuh tersebut sebelumnya dengan membawa hari kelahiran dan *pasaran* atau *weton* kedua calon mempelai. Selanjutnya di lain waktu berikutnya bergantian keluarga calon mempelai wanita mendatangi rumah calon mempelai pria untuk memutuskan hari pelaksanaan pernikahan. Atau prosesi itu bisa berlaku sebaliknya tergantung kesepakatan kedua keluarga. Dengan membawa jajanan tradisional yaitu *jadah* (terbuat dari beras ketan putih dan kelapa), juga jajanan lain apabila ada.⁸⁰

3. Prosesi Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan di Kec. Sutojayan

Setelah prosesi pra nikah (*nontoni dan petungan*) dilaksanakan, dengan berbagai pertimbangan maka akan diputuskan hari pelaksanaan pernikahan. Mungkin sampai pada tahapan ini, masih sama dengan prosesi pra nikah yang ada di lain daerah di luar Kec. Sutojayan yang menggunakan adat Jawa. Yang bisa jadi membedakan dengan prosesi pra

⁸⁰ Mbah Katimun, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 30 September 2017

nikah Kec. Sutojayan dengan daerah lain yaitu diberlakukannya adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan di Kec. Sutojayan.

Prosesi ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan hari dalam melaksanakan pernikahan yang apabila perhitungan hari tersebut ternyata jatuh pada bulan maulid (Rabiul Awal) tanggal 1 sampai dengan 12. Dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat sebuah pantangan adat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 1-12 Maulid (Rabiul Awal). Karena di Kecamatan Sutojayan terdapat sebuah benda pusaka berupa Gong “Kyai Pradah”, yang selalu dilakukan sebuah prosesi *jamasan* atau dicuci setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menunggu setelah prosesi *jamasan* tersebut.⁸¹

Menurut pemahaman masyarakat, pada tanggal 1-12 Maulid merupakan waktu untuk tirakatan atau menahan diri dari kegiatan yang menciptakan keramaian seperti pesta pernikahan, sehingga tidak baik ketika waktu itu melangsungkan prosesi pernikahan. Serta untuk menghormati pusaka berupa Gong “Kyai Pradah” tadi yang belum dijamas atau dimandikan.

Masyarakat percaya bahwa apabila menikah pada tanggal 1-12 Maulid akan mendapat sanksi sosial berupa *diwadani* banyak orang. Ketika orang yang *madani* tersebut berjumlah 40 orang maka ucapan *wadanan* tadi sama dengan do’a satu orang Wali. Sehingga orang yang

⁸¹ Mbah Katimun, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 30 September 2017

mempercayainya merasa was-was dan memilih untuk berhati-hati, dengan menghindari menikah pada hari tersebut dari pada terjadi na'as atau *bala'* lebih baik menghindari waktu tersebut untuk menikah. Kemudian kejadian na'as atau *bala'* yang terjadi pada waktu lampau dikaitkan dengan momen tersebut sehingga membuat sebagian masyarakat melegitimasi adat tersebut.⁸²

C. Hasil Wawancara atas Prosesi Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan di Kec. Sutojayan

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara di lapangan terkait prosesi adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan di Kec. Sutojayan.

1. Hasil Wawancara Terkait Filosofi Terjadinya Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan

Sebagian besar responden menggunakan adat untuk menghormati leluhur mereka dan digunakan sebagai pedoman hidup agar selamat. Seperti pernyataan Bapak Bajuri selaku Tokoh Adat;

“Adat kui sak mestine yo digawe, amargo kui hasil pemikirane wong-wong kuno biyen. Obah polah kui enek aturane, ora sokor sak karepe dewe. Lek miturut dawuhe wong kuno biyen ‘sluman slumun slamet’. Dadi piwarahne wong kuno biyen kui jenenge adat, diwarahne neng anak putune ben digawe gocelan urip supoyo ngati-ngati”.⁸³

(Adat itu semestinya digunakan, karena itu merupakan hasil pemikirannya orang-orang kuno dulu (leluhur). Melakukan sesuatu itu adaaturannya, tidak sekedar jalan semaunya sendiri. Kalau menurut

⁸² Bajuri, Tokoh Masyarakat , *wawancara*, 16 November 2016

⁸³ Bajuri, Tokoh Masyarakat , *wawancara*, 16 November 2016

pesan orang kuno dulu 'sluman slumun slamet' (keluar masuk selamat, maksudnya menjalankan segala sesuatu harus dengan perhitungan matang tidak hanya mengandalkan keberanian atau nekad). Jadi ajaran para leluhur dulu itulah yang dinamakan adat, diajarkan kepada anak dan cucunya agar digunakan sebagai pegangan hidup supaya berhati-hati.

*“Lek kaitane adat Ngguwak Ajang kui, sakjane kanggo ngormati pusoko Mbah Pradah seng arep didus. Sakwuse didusi terus dislameti, dadi lek arep ndue gawe ngalap barokah slametane mbah Pradah ben kesabapan slamete. Dadi lek seumpomo nikah sak marine mbah Pradah didus, mugo-mugo gusti Alloh paring keslametan gawe nikahe wong kui mau oleh barokah teko slametane mbah Pradah”.*⁸⁴

(Kalau kaitannya adat Ngguwak Ajang itu, sebenarnya untuk menghormati pusaka Mbah Pradah yang akan dijamas. Setelah dijamas lalu diadakan selamatan, jadi apabila akan punya *gawe* (hajatan) mengharap keberkahan dari selamatannya mbah Pradah tersebut agar mendapat keselamatan juga. Jadi apabila menikah setelah mbah Pradah dijamas, semoga Allah memberikan keselamatan juga untuk nikahnya orang tersebut atas keberkahan dari selamatannya mbah Pradah).

Menurut perspektif tokoh masyarakat diatas, penggunaan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan lebih ditujukan untuk menghormati budaya turun temurun berupa siraman Gong Kyai Pradah agar dilakukan terlebih dahulu sebelum hajatan dilakukan. Karena dalam prosesi siraman Gong Kyai Pradah tersebut terdapat kenduri selamatan setelah prosesi siraman, tokoh masyarakat beranggapan bahwa menunggu waktu setelah

⁸⁴ Bajuri, Tokoh Masyarakat , *wawancara*, 16 November 2016

Gong Kyai Pradah disiram juga dimaksudkan untuk mengharap keberkahan dari selamatannya mbah Pradah. Sehingga hajatan pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan akan terhindar dari bala' dan akan berjalan lancar. Dan perjalanan rumah tangganya kedepan akan selamat.

Sedangkan menurut KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I. selaku Tokoh Agama;

'Ngagem adat dalam kehidupan meniko sae, amargi meniko dipun ajaraken kalian poro wali rumiyin. Sakderengipun Islam mlebet wonten nuswantoro engkang sakmeniko dados Indonesia adat sampun wonten rumiyin. Islam meniko mlebet dateng tlatah nuswantoro kanthi alus, mboten ngicali adat tapi nyaring adat meniko engkang sesuai kalian syari'at badhe dipun pertahanaken ugi dipun lestarekaken lajeng engkang mboten sesuai kalian syari'at Islam dipun tinggalaken. Amargi ajaranipun kanjeng Nabi rumiyin nggih ngoten, panjenenganipun mboten ngicali adat kaum Quraisy saksampunipun nampi wahyu. Kan dateng syari'at Islam wonten istilah al 'Urf utawi al 'Addah (adat), wonten Qoidah Fiqh engkang terkenal inggih meniko 'al 'addatu muhakkamah' (adat meniko kenging dados dasar hukum). Nanging adat meniko kedah engkang sesuai kalian syari'at Islam.''⁸⁵

(Menggunakan adat dalam kehidupan itu baik, karena itu juga diajarkan oleh para wali Allah dahulu. Jauh sebelum Islam masuk di nusantara yang sekarang menjadi Indonesia adat sudah hidup sebelumnya. Islam masuk di Nusantara secara dinamis, tanpa menghapus adat melainkan memfiltrasi adat yang sesuai dengan syari'at Islam akan dipertahankan dan dilestarikan serta akan menghapus atau meninggalkan ajaran adat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Karena ajaran Nabi

⁸⁵ KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I., Tokoh Agama, wawancara, 30 September 2017

dulu juga begitu, Beliau dalam beberapa hal tidak menghilangkan adat kaum Quraisy setelah Ia menerima wahyu ke-Islaman. Dalam syari'at Islam sendiri telah dikenal *al 'Urf* atau *al 'Addah* (Adat), dalam *Qaidah Fiqhiyyah* terdapat satu *Qaidah* yang cukup terkenal yaitu '*al 'addatu muhakkamah*' (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Tetapi adat atau *'Urf* tersebut haruslah yang sesuai dengan syari'at Islam.

*“Lekne kaitanipun kalian adat Ngguwak Ajang dateng pernikahan meniko menurut tiyang sepuh rumiyin kagem menghormati maulid Nabi nggeh sae mawon, mboten mergi nopo-nopo saklintunipun engkang saget ngrusak aqidah Islamiyah.”*⁸⁶

(Kalau kaitannya dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan itu menurut orang tua dahulu adalah untuk menghormati maulid Nabi (hari Kelahiran Nabi Muhammad) menurut saya baik saja, asalkan tidak karena maksud lain yang dapat merusak aqidah Islamiyah).

Jadi menurut KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I., adat itu baik ketika tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena Islam pun juga mengakui adat, seperti adat kaum Quraisy yang mengitari ka'bah kemudian digunakan Nabi sebagai salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah haji untuk mengenang adat suku Quraisy yang merupakan suku Nabi. Ulama' Fiqh mencetuskan sebuah *Qowaid Fiqhiyyah* yaitu '*al 'addatu muhakkamah*' (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang dapat

⁸⁶ KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I., Tokoh Agama, *wawancara*, 30 September 2017

merusak aqidah keislaman. Berkaitan dengan adat *Ngguwak Ajang* menurut beliau berdasarkan petuah orang tua beliau adalah untuk menghormati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad saw., dan itu merupakan perbuatan yang baik. Tapi bila diniatkan untuk hal lain yang menuju ke arah musyrik itu yang tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

2. Hasil Wawancara Berkaitan dengan Alasan Masyarakat Kec. Sutojayan Mengikuti dan Memelihara Adat Tersebut

Terdapat perbedaan pemahaman masyarakat terkait penggunaan adat utamanya *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan. Ada yang menggunakan dasar adat dalam pernikahan secara mutlak (harus berdasarkan adat secara total), ada yang menggunakan adat untuk menghormati leluhur, ada pula yang hanya menggunakannya karena umumnya masyarakat menggunakannya. Ada pula yang sama sekali tidak menggunakan adat, meskipun percaya dengan adat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Slamet Ro'din, beliau berpedoman bahwa sebaiknya orang Jawa itu mengikuti adat Jawa.

''Apik e lek wong Jowo kui yo manut aturane adate mas. Mergo adat kui sak nngertiku lek diterapne ora enek sing elek''.⁸⁷

(Sebaiknya kalau orang Jawa itu ya mengikuti adatnya mas. Karena adat itu setahu saya kalau diterapkan tidak ada yang buruk).

⁸⁷ Slamet Ro'din, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

Pendapat yang sama juga diungkapkan Bapak Juwahir terkait penggunaan adat.

“Dadi wong Jowo kui kudune yo nganggo Jowone, lek ora gelem diarani wong Jowo seng ora njawani”.⁸⁸

(Jadi orang Jawa itu seharusnya menggunakan Jawanya (menggunakan aturan adat Jawa), kalau tidak ingin dikatakan orang Jawa yang tidak tahu (aturan adat) Jawa.

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Bapak Eko Susanto menggunakan adat karena mengikuti pendapat orang tua.

“Kulo namung manut tiyang sepah mas, sakjane kulo niku mboten paham adat blas. Tapi kulo percados lekne adat meniko menawi dilanggar nggih wonten karmane”.⁸⁹

(Saya hanya mengikuti orang tua mas, sebenarnya saya itu tidak paham adat sama sekali. Tetapi saya percaya bahwa apabila adat itu dilanggar akan ada karmanya (balasannya).

Perbedaan pemahaman terkait penggunaan adat dalam keseharian masyarakat Jawa seperti di atas diantaranya dilatarbelakangi karena faktor usia dan pengetahuan terhadap adat secara personal. Kebanyakan di masyarakat yang masih memegang teguh adat adalah orang yang

⁸⁸ Juwahir, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

⁸⁹ Eko Susanto, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

usianya sudah tua atau secara sosial lingkungannya pedesaan. Sehingga belum begitu banyak tercampur adat global (globalisasi).

Berkaitan dengan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan secara umum. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menggunakannya sebagai pertimbangan ketika akan ada *gawe* (punya hajat) salah satunya pernikahan. Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Sutojayan yang masih berlaku adalah menunggu setelah Pusaka Gong Kyai Pradah dijamas. Sehingga ketika akan melaksanakan pernikahan, dalam penentuan hari pernikahan adat *Ngguwak Ajang* juga digunakan sebagai pertimbangan.

*“Sakjane aku ora ngerti adat Ngguwak Ajang kui opo, tapi jare bojoku karo wong tuwek sing nggolekne dino dikon mundur wektune mergo Mbah Pradah urung didus akhire yo manut ae. Wong rabi wes tau gagal, seng dijuluk rabi sepisan engkas iki dadi seng terakhir ora enek alangan opo-opo. Porayo ngono to mas?”*⁹⁰

(Sebenarnya saya tidak tahu tentang adat *Ngguwak Ajang* itu apa, tapi kata istri saya oleh sesepuh yang mencarikan hari pernikahan disuruh untuk menunda waktunya karena Mbah Pradah belum dijamas akhirnya saya ikuti saja. Karena saya menikah sudah pernah gagal, yang diminta menikah sekali lagi ini agar menjadi yang terakhir tidak ada halangan apa-apa. Bukan begitu mas?).

⁹⁰ Slamet Ro'din, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

‘‘Kulo ndamel adat Ngguwak Ajang niku seng jelas kulo manut tiyang sepah kersane nikahe kulo slamet ngoten mawon mas’’.⁹¹

(Saya menggunakan adat *Ngguwak Ajang* itu yang jelas saya mengikuti orang tua agar nikah saya bisa selamat itu saja mas).

‘‘Aku mek tau krungu adat Ngguwak Ajang kui, ngerti genahe yo mergo arep rabi kae tibak e adat Ngguwak Ajang kui ngenteni sakmarine mbah Pradah didus. Yo apik ae maksude, gawe ngormati adat siraman mbah Pradah. Pokoke ora sampek digawe musyrik’’.⁹²

(Saya hanya pernah mendengar adat *Ngguwak Ajang* itu, tahu pastinya (maksudnya) karena waktu mau nikah itu ternyata adat *Ngguwak Ajang* itu menunggu setelah mbah Pradah selesai dimandikan. Sebenarnya maksudnya baik, untuk menghormati adat jamasan mbah Pradah. Yang penting tidak sampai digunakan untuk kemusyrikan).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menggunakan aturan adat dalam melaksanakan pernikahan, meskipun sebenarnya kurang memahami makna atau maksud secara filosofis adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan. Pada intinya mereka menggunakan adat untuk menghormati para leluhur terdahulu. Karena menggunakan adat tersebut menurut para leluhur akan menghindarkan dari bala’ atau naas. Sehingga pelaksanaan pernikahan diharapkan akan berjalan dengan lancar.

⁹¹ Eko Susanto, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

⁹² Juwahir, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 29 September 2017

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang melakukan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, peneliti melanjutkan wawancara kepada masyarakat setempat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan dan cenderung melanggarnya. Hasil yang didapatkan dari wawancara adalah tidak semua masyarakat Kecamatan Sutojayan melakukan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, ada beberapa masyarakat yang justru menikah pada tanggal 1-12 Maulid (Rabiul Awal), seperti pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Qomarudin dan Ibu Hartitik yang memilih menikah pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal / Maulid 1437 H.

“Kulo memang mboten ndamel adat mas, kulo pados dinten niku berdasarkan kesepakatan kulo kaleh tiyang setri. Dados Ngguwak Ajang niku kulo nggih mboten sumerep. Amargi adat niku kan keyakinan, lek percados nggeh didamel lek mboten nggeh ditilar”.⁹³

(Saya memang tidak menggunakan adat mas, saya mencari hari itu berdasarkan kesepakatan saya dengan istri. Jadi *Ngguwak Ajang* itu saya juga tidak tahu. Karena adat itu kan keyakinan, kalau percaya ya dipakai kalau tidak ya ditinggalkan).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Yoga Bagus Asmara yang menikah dengan Ibu Elvita Roro Yulia Agnesti yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal / Maulid 1437 H.

⁹³ Qomarudin, Masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 30 September 2017

“Bukannya saya tidak mempercayai adat, tapi karena saya dan istri memang tidak tahu adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan jadi penentuan hari pernikahan saya dilakukan dengan kesepakatan kedua keluarga. Menurut saya adat itu baik untuk diikuti, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing mau memakai adat atau tidak”⁹⁴

Adapun informasi yang telah didapatkan peneliti setelah melakukan wawancara kepada masyarakat setempat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan adalah bahwa tidak semua masyarakat Kecamatan Sutojayan menggunakan pertimbangan adat *Ngguwak Ajang* dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahannya, ada yang menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dengan kesepakatan kedua keluarga.

⁹⁴ Yoga Bagus Asmara, Masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang*, wawancara, 30 September 2017

BAB V

ANALISIS DATA

A. Proses Munculnya Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat Kecamatan Sutojayan atas fenomena adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann membagi kerangka berpikir teori konstruksi sosial dalam tiga termin, yaitu momen eksternalisasi, momen objektivasi dan momen internalisasi.

Menurut Berger dan Luckmann institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Proses interaksi tersebut oleh Berger dan Luckmann dikatakan terjadi melalui dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang aktor. Bagi seorang aktor, eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Secara teoretik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut;

Pertama : Penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan.

Pemahaman tentang produk masyarakat itu pada umumnya adalah upaya keras para masyarakat terdahulu atau para orang tua dalam menceritakan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang dilanggengkan dengan cara mengulang-ulangnya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat di atas tidak jarang telah dipakai sebagai pedoman dan pijakan yang mampu menjustifikasi keyakinan masyarakat setempat secara regeneratif, mengenai benar atau tidaknya keutamaan tradisi tersebut. Semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman produk masyarakat itu dijadikan pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya.

Penggunaan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, merupakan bentuk legitimasi yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran para pendahulu. Kuatnya legitimasi adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah lisan secara periodik, yang mengatakan bahwa adat

Ngguwak Ajang dalam pernikahan itu adalah sebuah pertimbangan dalam menentukan waktu yang baik dalam melaksanakan pernikahan.

Kedua: Penyesuaian diri terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam melakukan adat Ngguwak Ajang dalam pernikahan.

Secara umum adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan adalah isu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kecamatan Sutojayan. Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sutojayan adalah suatu kewajaran dan bahkan ia telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dalam menyikapi image masyarakat Kec. Sutojayan terhadap adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, tindakan individu masyarakat di sana bisa dikatakan memiliki sikap serupa, yaitu menerima dan menganggap apa yang dilakukannya kebanyakan masyarakat Kec. Sutojayan adalah baik yaitu mengikuti adat dari para leluhur.

2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Di dalam momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Pada saat yang sama ia menjadi realitas objektif. Karena berada dalam realitas yang objektif, seakan ia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelebagaan dan institusionalisasi.

Objektivasi ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.⁹⁵

Proses konstruksi sosial akan memasuki momen menentukan ketika berada pada tahap objektivasi dunia intersubjektif dari kesadaran individu-individu dalam masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas obyektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas obyektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas obyektif. Proses objektivasi dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut;

⁹⁵Berger, *Langit Suci*;... hlm. 5.

Pertama: Adat Ngguwak Ajang dalam Pernikahan Dianggap Baik

Setiap masyarakat dalam melaksanakan pernikahan akan melakukan prosesi pra nikah dengan melakukan perhitungan untuk mencari hari yang tepat dalam melaksanakan pernikahan. Masyarakat Kecamatan Sutojayan yang masih kental dengan pengaruh adat istiadat melakukan hal tersebut untuk berhati-hati agar pelaksanaan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Karena menurut mereka sebagai orang Jawa sudah semestinya menggunakan adat sebagai pegangan hidup. Karena masyarakat masih memegang teguh apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka.

Kedua: Adat Ngguwak Ajang dalam Pernikahan Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam dan Hukum Positif

Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu, masyarakat Kecamatan Sutojayan hanya melestarikan tradisi nenek moyang tersebut. Dan sejak dahulu hingga sekarang tidak ada oknum atau ormas yang melarang tradisi tersebut, sehingga Adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan di Kec. Sutojayan dianggap tidak melenceng dari ajaran agama dan peraturan negara.

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural

Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya

kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.⁹⁶

Internalisasi adalah tindakan individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu bisa dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Lebih jelas internalisasi juga bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai objektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-masing individu. Joachim Wach (1996) mengatakan bahwa setiap individu akan cenderung mengelompok dengan individu-individu lain yang memiliki kesesuaian dalam hal perilaku, pemikiran dan ritual.

Internalisasi dalam penelitian ini adalah, individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah organisasi/masyarakat. Di dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi oleh pemikiran sepakat dengan adanya

⁹⁶Berger, *Langit Suci...*, hlm. 5.

adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa, dan begitu pula sebaliknya, jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran tidak sepakat dengan adanya adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa juga.

Tabel 1.4 Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyesuaian diri dengan adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan, bahwasanya adat tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyadaran dan keyakinan, bahwa adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan merupakan tradisi yang baik untuk terlaksananya pernikahan dengan lancar tidak ada halangan apapun
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Adanya penggolongan sosial berbasis historis yang kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan adat

		<i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan
--	--	---------------------------------------

B. Alasan Masyarakat Kecamatan Sutojayan Menggunakan dan Memelihara Adat *Ngguwak Ajang* Dalam Pernikahan

Setiap masyarakat dalam melaksanakan pernikahan akan melakukan prosesi pra nikah dengan melakukan perhitungan untuk mencari hari yang tepat dalam melaksanakan pernikahan. Masyarakat Kecamatan Sutojayan yang masih kental dengan pengaruh adat istiadat melakukan hal tersebut untuk berhati-hati agar pelaksanaan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Karena menurut mereka sebagai orang Jawa sudah semestinya menggunakan adat sebagai pegangan hidup. Karena masyarakat masih memegang teguh apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka.

Proses untuk menentukan hari dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Indonesia bermacam-macam. Berlakunya sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara untuk menentukan hari dalam pelaksanaan pernikahan berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni untuk memilih hari yang baik agar pernikahan dapat terlaksana dengan lancar.

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai fenomena adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan yang terjadi di Kec. Sutojayan Kab Blitar, yaitu fenomena pemahaman masyarakat apabila menikah di bulan Maulid

atau Rabiul Awal harus setelah tanggal 12 atau pasca pusaka Gong Kyai Pradah dijamas. Ketika prosesi pra nikah terdapat sebuah proses pra nikah yaitu *petungan* (perhitungan) yang menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Dalam penentuannya terdapat pertimbangan-pertimbangan, salah satunya yaitu adat *Ngguwak Ajang* tersebut.

Dalam focus penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan utama tentang mengapa masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar memberlakukan tradisi *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan? Pertanyaan tersebut akan penulis coba untuk pecahkan berdasarkan sudut pandang pelaku. Selain itu, peneliti juga memberikan justifikasi tentang pentingnya penelitian tentang ini dengan ditunjang oleh beberapa argumen pendukung.

Pada bab sebelumnya peneliti telah menulis hasil wawancara dengan para pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan dan pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan selengkap mungkin apa yang telah didiskusikan dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Kemudian hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dan telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dipaparkan lagi dengan tabel-tabel, yang meliputi:

- a. Pernyataan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait filosofi munculnya adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan
- b. Pernyataan pelaku adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan mengenai alasan mereka menggunakan adat tersebut

- c. Pernyataan masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan
- d. Peneliti mengungkapkan makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan penting mengenai adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan
- e. Peneliti mendeskripsikan secara mendalam mengenai adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan

Tabel 1.5 Pernyataan Penting dari Bp. Bajuri (Tokoh Adat) tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan

No.	Pernyataan
1.	Adat itu sebaiknya diikuti, karena merupakan warisan nenek moyang sebagai pedoman hidup
2.	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> itu diberlakukan untuk menghormati pusaka Gong Kyai Pradah yang belum dijamas, serta mengharap keberkahan dari kenduri selamatan setelah prosesi jamasan agar pernikahannya lancar

Tabel 1.6 Pernyataan Penting dari Bp. KH. Agus Mu'adzin, M. Pd. I. (Tokoh Agama) Tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan

No.	Pernyataan
1.	Menggunakan adat dalam kehidupan itu baik karena juga diajarkan oleh para wali Allah dahulu, asalkan adat tersebut sesuai dengan syari'at Islam
2.	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan itu menurut orang tua dahulu adalah untuk menghormati Maulid Nabi, adat tersebut baik asalkan tidak

	diniatkan kepada selain Allah
--	-------------------------------

Tabel 1.7 Pernyataan Penting dari Bp. Slamet Ro'din (pelaku adat) tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan

No.	Pernyataan
1.	Sebaiknya kalau orang Jawa itu mengikuti adatnya, karena adat itu bila diterapkan tidak ada yang buruk
2.	Menggunakan adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan karena mengikuti saran dari sesepuh yang mencarikan hari pernikahan untuk menghormati pusaka Gong Kyai Pradah yang belum dijamas, agar pernikahannya lancar

Tabel 1.8 Pernyataan Penting dari Bp. Juwahir (pelaku adat) tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan

No.	Pernyataan
1.	Jadi orang Jawa itu seharusnya menggunakan Jawanya (menggunakan aturan adat Jawa), kalau tidak ingin dikatakan orang Jawa yang tidak tahu (aturan adat) Jawa
2.	Menggunakan adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan untuk menghormati pusaka Gong Kyai Pradah yang belum dijamas

Tabel 1.9 Pernyataan Penting dari Bp. Eko Susanto (pelaku adat) tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan

No.	Pernyataan
1.	Menggunakan adat karena mengikuti orang tua, tetapi saya percaya bahwa

	apabila adat itu dilanggar akan ada karmanya (balasannya)
2.	Menggunakan adat <i>Ngguwak Ajang</i> karena mengikuti orang tua agar pernikahannya selamat

Selanjutnya adalah masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan;

**Tabel 1.10 Pernyataan Penting dari Bp. Qomarudin
tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan**

No.	Pernyataan
1.	Memang tidak menggunakan adat, mencari hari pernikahan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga. Karena adat itu keyakinan, jika percaya dipakai jika tidak percaya ditinggalkan
2.	Tidak mengetahui adat <i>Ngguwak Ajang</i>

**Tabel 1.11 Pernyataan Penting dari Bp. Yoga Bagus Asmara
tentang adat *Ngguwak Ajang* dalam pernikahan**

No.	Pernyataan
1.	Adat itu baik untuk diikuti, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing mau memakai adat atau tidak
2.	Bukan tidak mempercayai adat, tapi karena memang tidak tahu adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan jadi penentuan hari pernikahan dilakukan dengan kesepakatan kedua keluarga

Tabel 1.12 Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-Pernyataan Penting Tentang Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan


No.	Pernyataan
1.	Adat merupakan warisan nenek moyang sebagai pegangan hidup masyarakat di masa selanjutnya
2.	Adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan merupakan warisan orang terdahulu yang sampai saat ini masih hidup sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw. yang bertepatan juga dengan prosesi jamanan pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
3.	Penggunaan adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan baik diikuti, asalkan tidak diniatkan kepada selain Allah yang dapat merusak aqidah Islamiyah

Tabel 1.13 Deskripsi Mendalam atas Adat *Ngguwak Ajang* Dalam Pernikahan Yang Terjadi pada Masyarakat Muslim Kecamatan Sutojayan

Hukum adat yang mengatur mengenai pernikahan yang hidup di masyarakat sangatlah beraneka ragam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis masyarakat itu sendiri, setiap daerah memiliki sistem hukum pernikahan adat sendiri-sendiri. Seperti masyarakat Kecamatan Sutojayan yang dalam penentuan hari untuk melaksanakan pernikahan dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan salah satunya yaitu pertimbangan adat *ngguwak ajang*. Pertimbangan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan dilakukan bukan hanya bertujuan untuk kehati-hatian atau menghindari naas semata, melainkan terdapat nilai luhur yang terkandung didalamnya. Pertama untuk menghormati adat istiadat leluhur masyarakat, kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw. yang bertepatan juga dengan prosesi jamanan

pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Bagan adat *ngguwak ajang* perspektif teori konstruksi sosial



Gambar 1.2 Bagan adat *ngguwak ajang* perspektif teori konstruksi sosial

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, dalam tradisi masyarakat Kec.

Sutojayan dikenal istilah *nontoni* (calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai wanita secara fisik) atau dalam Islam disebut *Khithbah*. Apabila keduanya merasa cocok, dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, masyarakat menyebutnya dengan istilah *petungan* (perhitungan) sebagai acara pra nikah dimana kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan salah satunya menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Acara *petungan* ini dilaksanakan dua kali, pertama di rumah calon mempelai wanita untuk calon mempelai laki-laki dan keluarga melamar dan *petungan*. Biasanya dengan mengajak sesepuh yang dapat mencarikan hari atau bisa juga tanpa mengajak yaitu dengan mendatangi sesepuh tersebut sebelumnya dengan membawa hari kelahiran dan *pasaran* atau *weton* kedua calon mempelai. Selanjutnya di lain waktu berikutnya bergantian keluarga calon mempelai wanita mendatangi rumah calon mempelai pria untuk memutuskan hari pelaksanaan

pernikahan. Setelah prosesi pra nikah (*nontoni dan petungan*) dilaksanakan, dengan berbagai pertimbangan maka akan diputuskan hari pelaksanaan pernikahan. Setelah hari ditentukan, apabila perhitungan hari tersebut ternyata jatuh pada bulan maulid (Rabiul Awal) tanggal 1 sampai dengan 12 maka berlaku adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan. Adat ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan hari dalam melaksanakan pernikahan. Dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat sebuah pantangan adat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 1-12 Maulid (Rabiul Awal). Karena di Kecamatan Sutojayan terdapat sebuah benda pusaka berupa Gong “Kyai Pradah”, yang selalu dilakukan sebuah prosesi *jamasan* atau dicuci setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menunggu setelah prosesi *jamasan* tersebut.

2. Masyarakat muslim Kecamatan Sutojayan memberlakukan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hari dalam pelaksanaan pernikahan. Pertimbangan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan dilakukan bukan hanya bertujuan untuk kehati-hatian atau menghindari naas semata, melainkan terdapat nilai luhur yang terkandung didalamnya. Pertama untuk menghormati adat istiadat leluhur masyarakat, kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw. yang bertepatan juga dengan prosesi *jamasan* pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

3. Terciptanya adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kec. Sutojayan Kab. Blitar adalah melalui tiga tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, yaitu proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan, Bahwasanya adat tersebut memiliki latar belakang historis beserta dasar normatifnya. Tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan memiliki nilai luhur yang terkandung didalamnya. Pertama untuk menghormati adat istiadat leluhur masyarakat. Kemudian sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan kelahiran Nabi Muhammad saw. yang bertepatan juga dengan prosesi jamasan pusaka Gong Kyai Pradah yang ada di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok masyarakat yang menggunakan dan melestarikan adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat dalam melaksanakan proses pernikahan diharapkan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara, agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan dilimpahi rahmat Allah. Serta mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari Negara. Dan ketika melaksanakan pernikahan menggunakan dasar hukum adat, diharapkan tetap diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan selain-Nya.
2. Untuk tokoh agama dan masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan sesuai syari'at Islam dan pemahaman terkait filosofi dibalik berlakunya hukum pernikahan adat secara benar kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa melaksanakan hukum pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan Islam (*munakahat*) serta tidak menyalah artikan hukum pernikahan adat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum dan pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum Islam dan hokum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet. dan Aminuddin. *Fiqih munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999).
- al-‘Allamah muhammad bin abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh. *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A’immah*. al-Haramain li ath-Thiba’ah wa an-Nasya wa at-Tawzi
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*. Juz IV. (Bairut: Darul Fikr).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. Semarang: Bina Utama. 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- B. Miles, Mattew. dan Michael Hubermen. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang MetodeMetode Baru*. terj. Tjetjep Kohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. 1992
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana. 2008
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Hakim, Rahmad. *Hukum perkawinan Islam Untuk IAIN, TAIN, PTAIS*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000
- Hasbi, T. M. Ashshiddiqi, dkk. *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an. 1971
- Ibnu Khajar Atsqalani, Al-Khafid. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Maktabah Shahabat Ilmu.

- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad. 2006
- L. Berger, Peter. & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S. 1990
- _____. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1991
- M. Polomo, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2010
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004
- Nurudin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqhus Sunnah*. Penerbit: Al-Fath lil I'lam Al-'Arobi.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Sitra Aditya Bakti. 1992.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Penerbit PT. Intermedia. 2002
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Suprayoga, Imam. dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya. 2001
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legisasi Hukum Perkawinan Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS. 2005
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki. 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka*. 2016

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. *Statistik Daerah Kecamatan Sutojayan*. 2016

Katalog BPS 1102001.3505.060. *Kecamatan Sutojayan Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar. *Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Sutojayan Bulan Mei tahun 2017*

Karya Tulis Ilmiah dan Website:

Benny, I. Wayan. *Hukum Adat dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (undang-undang No. 1 Tahun 1974)*. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana. 1978.

Faridah, Siti. dan Mubarak. '*Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis*'. Jurnal Al-Banjari tahun 2012.

Hidayat, Firman. '*Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*'. Jurnal Al-Ahwal tahun 2014.

<http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/> (Diakses: 31 Juli 2017)

<https://jawatimuran.net/2013/06/02/legenda-pusaka-gong-kyai-pradah-kabupaten-blitar/> Dinukil dari: *Upacara Tradisional Siraman Gong Kyai Pradah di Kabupaten Dati II Blitar Jawa Timur*, Madiun, Cabang Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Madiun, 1995. (Diakses: 15 Mei 2017)

Mas'udah, Ririn. '*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek*'. Jurnal Jurisdiction tahun 2012.

Maskur, Ahmad. *Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/14303>

Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari. *‘Tradisi “ Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung’*. Jurnal Al-Ihkam 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia BAB VI pasal 18b ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)

Wawancara

Mbah Katimun, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 30 September 2017

Bajuri, Tokoh Masyarakat , *wawancara*, 16 November 2016

KH. Agus Mu’adzin, M. Pd. I., Tokoh Agama, *wawancara*, 30 September 2017

Slamet Ro’din, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, *wawancara*, 29 September 2017

Juwahir, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, *wawancara*, 29 September 2017

Eko Susanto, Pelaku Adat *Ngguwak Ajang*, *wawancara*, 29 September 2017

Qomarudin, Masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang*, *wawancara*, 30 September 2017

Yoga Bagus Asmara, Masyarakat yang tidak menggunakan adat *Ngguwak Ajang*, *wawancara*, 30 September 2017

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TESIS

“ADAT *NGGUWAK AJANG* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL”

(Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)

1. Identitas Tokoh/Informan:

a. Nama :	a. Nama :
b. TTL :	b. TTL :
c. Alamat :	c. Alamat :
d. Pekerjaan :	d. Pekerjaan :
e. Pendidikan :	e. Pendidikan :

2. Apakah Anda mengetahui istilah Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?
3. a. Apabila mengetahui, mengapa tidak menggunakan Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?
b. Apabila tidak mengetahui, apa alasan Anda memilih hari tersebut dalam melaksanakan Pernikahan?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai mencari hari dalam pernikahan berdasarkan adat seperti Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?
5. Bagaimana proses pra-nikah Anda?
6. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan adat dalam kehidupan sehari-hari?
7. Apakah Anda mengetahui makna filosofis yang terkandung dalam Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?
8. Di mana pernikahan Anda dilaksanakan?
9. Siapakah yang menentukan hari pernikahan Anda?
10. Kapan waktu pelaksanaan pernikahan Anda? (Berdasarkan jam) Apakah ditentukan juga waktu pelaksanaannya? Dan apakah ada pilihan hari lain?
11. Bagaimana perjalanan pernikahan Anda? Apakah ada masalah seperti yang dikhawatirkan masyarakat ketika melanggar Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?

12. Apakah ada masyarakat yang *madani* (*me-wadani*) / mengkhawatirkan waktu pelaksanaan pernikahan Anda ketika melanggar Adat *Ngguwak Ajang* dalam Pernikahan?
13. Apakah dari hasil pernikahan Anda sudah dikaruniai putra/putri?

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Moh. Abid Iqsan
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 31 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Irian 07 RT. 01 RW. 01 Kel. Kembangarum
Kec. Sutojayan Kab. Blitar
No. Telepon : (+62) 82231315088

B. Data Pendidikan

1. Tahun 1998-1999 : TK Pertiwi Kembangarum – Kec. Sutojayan
2. Tahun 1999-2005 : MI An Nuur Kalipang – Kec. Sutojayan
3. Tahun 2005-2008 : MTsN Jabung – Kec. Talun
4. Tahun 2008-2011 : MAN Tlogo Blitar
5. Tahun 2011-2015 : IAIN Tulungagung

C. Data Organisasi

1. Formal : - Anggota OSIS MTsN Jabung
- Ketua OSIS MAN Tlogo Blitar
- Anggota HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga) IAIN Tulungagung

- Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
2. Sosial Kemasyarakatan : - Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Anak Cabang Sutojayan
- Pengurus LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) Majelis Wakil Cabang NU Sutojayan
 - Sekretaris Kelomok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sungai "Mutiarabrantas" Sutojayan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, Desember 2017

Moh. Abid Iqsan